

**LAPORAN**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**TAHUN 2023**

**PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**2023**

## KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, oleh karenanya memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs *web* BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Sebelum lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK RI melalui Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pemberian layanan informasi dengan dibentuknya Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang salah satu tugasnya adalah melayani permintaan informasi, penanganan pengaduan masyarakat/komplain atas informasi BPK RI dengan menggunakan saluran *website* perwakilan di [medan.bpk.go.id](http://medan.bpk.go.id), *email* di [humastu.sumaterautara@bpk.go.id](mailto:humastu.sumaterautara@bpk.go.id), melalui telepon atau faksimili, bersurat ke alamat kantor, atau datang langsung ke kantor perwakilan.

PIK merupakan salah satu kegiatan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi tanggung jawab Subbagian Humas dan Tata Usaha dalam fungsinya sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK.

Dengan adanya PIK dan sarana pelayanan informasi lain sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun dalam menyampaikan pengaduan/komplain. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasinya terhadap keberadaan BPK.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama bulan Januari - Desember 2023, disusunlah Laporan Pelayanan Informasi Publik BPK RI Periode Januari - Desember Tahun 2023.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat akan keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan implementasi dari keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Medan, 31 Januari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) BPK Perwakilan Provinsi  
Sumatera Utara,



Eydu Oktain Panjaitan  
NIP 196910011996031001

## FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2011, BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui berbagai saluran informasi publik, antara lain:

### A. Situs *web* BPK

Situs web BPK adalah laman BPK RI dengan alamat *www.bpk.go.id* yang memuat beberapa menu yang terkait dengan BPK RI antara lain yang berisi profil kelembagaan, dasar hukum, visi dan misi, rencana strategis, sejarah, pimpinan lembaga, dan bidang tugas pimpinan lembaga, peraturan, materi publikasi, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Sedangkan situs *web* pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu *medan.bpk.go.id*.

### B. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)



;BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyediakan ruangan khusus PIK untuk pelayanan informasi publik di lantai 1 gedung kantor. PIK merupakan tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 yang berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK.

Khusus bagi wartawan, PIK juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan wawancara untuk selanjutnya mengirimkan berita/informasi yang diperoleh kepada media massa melalui akses internet yang ada di PIK.

Sarana prasarana ruang PIK terdiri dari:

1. Ruang *Front Office*



Berfungsi sebagai tempat penerimaan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat.

Konsep sarana : meja dan kursi untuk menerima tamu, komputer, dan printer.

2. Ruang Tamu



Berfungsi sebagai tempat untuk menerima publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses.

Konsep sarana : meja dan kursi tamu

Terkait pelayanan informasi publik lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik, yaitu:

- A. **Datang langsung**, dimana masyarakat dapat langsung menemui petugas pelayanan informasi publik di ruang PIK.
- B. **Melalui Surat**, yang dialamatkan ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol Nomor 22, Medan.
- C. **Melalui Telepon**, ke nomor (061) 4519039 atau fax. nomor (061) 4538140
- D. **Melalui email**, yang dikirim ke *humastu.sumaterautara@bpk.go.id*
- E. **Melalui website**, yaitu *website* BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara *medan.bpk.go.id* pada Menu Pengaduan Masyarakat.
- F. **Melalui e-ppid**, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *sumut-ppid.bpk.go.id*

Terkait anggaran untuk penyediaan informasi, BPK melalui PIK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data secara *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya, kecuali memang jika yang diperlukan adalah data *hardcopy*. Jika pemohon informasi menginginkan data *hardcopy* untuk digandakan, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi.

**LAPORAN REKAPITULASI  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023  
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023**

Permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan komplain atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat dapat disalurkan melalui beberapa saluran informasi yaitu melalui surat, telepon/fax, *email*, *website*, ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 22 Medan.

Selama periode Januari s.d. Desember Tahun 2023, analisis kuantitatif jumlah pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang masuk melalui saluran surat, telepon/fax, *email*, *website*, *e-ppid* ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi**

No	Pelayanan Informasi	Jumlah	Persentase
A	Permintaan Informasi	115	62%
B	Pengaduan Masyarakat	71	38%
C	Komplain atas Informasi	-	-
<b>Total</b>		186	<b>100%</b>

Dari tabel di atas diketahui terdapat 186 pelayanan informasi yang masuk ke BPK terdiri dari 115 permintaan informasi atau sebesar 62% dari total pelayanan dan 71 pengaduan masyarakat atau mencapai 38%. Rincian dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

**A. PERMINTAAN INFORMASI**

**1. Saluran Permintaan Informasi**

Selama periode Januari s.d. Desember 2023 analisis kuantitatif saluran permintaan informasi yang masuk melalui surat, telepon/fax, *email*, *website*, *e-ppid* ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Permintaan Informasi Berdasarkan Saluran**

No	Saluran Informasi	Jumlah	Persentase
1	Surat, Telepon/Fax, <i>email</i> , <i>e-ppid</i>	101	95%
2	<i>Website</i>	-	-
3	Datang Langsung	14	5%
<b>Total</b>		<b>115</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas diketahui terdapat 115 permintaan informasi yang terdiri dari 101 permintaan informasi yang masuk melalui Surat, Telepon/Fax, maupun *email*, *e-ppid* atau sebesar xx% dan 14 permintaan informasi dengan Datag Langsung atau sebesar xx%.

## 2. Jenis Permintaan Informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada Tahun 2023 analisis kuantitatif jenis permintaan informasi yang masuk ke BPK adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi**

No	Jenis Informasi	Jumlah	Persentase
1	Informasi Berkala	115	100%
2	Informasi Serta Merta	-	-
3	Informasi Setiap Saat	-	-
4	Informasi yang Dikecualikan	-	-
5	Informasi Lain-lain	-	-
<b>Total</b>		<b>115</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa permintaan informasi yang diterima secara keseluruhan atau 100% merupakan jenis informasi berkala.

## 3. Topik Permintaan Informasi

Jenis permintaan informasi yang disampaikan kepada BPK meliputi jenis pemeriksaan dan non pemeriksaan. Selama periode Januari s.d. Desember 2021 analisis kuantitatif permintaan informasi yang dikategorikan menurut topik informasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Permintaan Informasi Berdasarkan Topik**

No	Topik Informasi	Jumlah	Persentase
<b>PEMERIKSAAN</b>			
1	Permohonan Pemeriksaan	-	-
2	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	-	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	115	100%
<b>NON PEMERIKSAAN</b>			
4	Kepegawaian (SDM)	-	-
5	Informasi BPK yang Dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain *	-	-

No	Topik Informasi	Jumlah	Persentase
7	<i>Trash</i>	-	-
<b>Total</b>		<b>156</b>	<b>100%</b>

\* *Catatan* : yang termasuk ke dalam topik lain-lain adalah pengaduan masyarakat di luar kategori yang ada, misalnya pengaduan mengenai hak seorang PNS yang sering tidak hadir, pengembalian uang jaminan lelang, dan lain sebagainya.

Dari tabel di atas diketahui bahwa topik informasi yang diminta secara keseluruhan atau 100% merupakan informasi yang terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

#### 4. Tanggapan atas Permintaan Informasi

Permintaan informasi yang masuk melalui berbagai saluran ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara harus memperoleh tanggapan sesuai dengan pemenuhan informasi sebagaimana diminta oleh pemohon informasi. Pada Tahun 2021 analisis kuantitatif terhadap tanggapan atas permintaan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa dari 156 permintaan informasi yang masuk, secara keseluruhan atau 100% telah memperoleh tanggapan.

## B. PENGADUAN MASYARAKAT

### 1. Saluran Pengaduan Masyarakat

Selama periode Januari s.d. Desember 2023 analisis kuantitatif saluran pengaduan masyarakat yang masuk melalui surat, telepon/fax, *email*, *website*, *e-ppid* ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Saluran Informasi**

No	Saluran Informasi	Jumlah	Persentase
1	Surat, Telepon/Fax, <i>email</i> , <i>e-ppid</i>	71	100%
2	<i>Website</i>	-	-
3	Datang Langsung	-	-
4	<i>Trash</i>	-	-
<b>Total</b>		<b>71</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa pengaduan masyarakat yang diterima secara keseluruhan atau 100% diperoleh melalui surat, telepon/fax, *email* atau *e-ppid*.

### 2. Topik Pengaduan Masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK meliputi jenis pemeriksaan dan non pemeriksaan. Selama periode Januari s.d. Desember 2023 analisis kuantitatif permintaan informasi yang dikategorikan menurut topik informasi adalah sebagai berikut:



**Tabel 6. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Topik**

No	Topik Informasi	Jumlah	Persentase
	<b>PEMERIKSAAN</b>		
1	Permohonan Pemeriksaan	23	32%
2	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	33	47%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	10	14%
	<b>NON PEMERIKSAAN</b>		
4	Kepegawaian (SDM)	-	-
5	Informasi BPK yang Dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain	5	7%
7	<i>Trash</i>	-	-
	<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>100%</b>

\* *Catatan* : yang termasuk ke dalam topik lain-lain adalah pengaduan masyarakat di luar kategori yang ada, misalnya pengaduan mengenai hak seorang PNS yang sering tidak hadir, pengembalian uang jaminan lelang, dan lain sebagainya.

Dari tabel di atas diketahui terdapat 71 pengaduan masyarakat yang terdiri dari 23 terkait permohonan pemeriksaan atau sebesar 32% dari total pengaduan, 33 terkait informasi penyimpangan keuangan negara/daerah atau mencapai 47% , 10 terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau sebesar 14%, dan 5 Lain-lain atau sebesar 7% dari total pengaduan.

### **3. Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat**

Pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara harus memperoleh tanggapan sesuai dengan pemenuhan informasi sebagaimana diminta oleh pemohon informasi. Pada Tahun 2023 analisis kuantitatif terhadap tanggapan atas pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa dari 33 pengaduan masyarakat yang masuk tentang Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah, secara keseluruhan atau 100% telah memperoleh tanggapan dengan menjadikan pengaduan dimaksud sebagai bahan audit dan menyampaikannya kepada satuan kerja terkait setelah melakukan verifikasi identitas pengadu serta substansi pengaduan.

## **C. KOMPLAIN ATAS INFORMASI**

### **1. Saluran Komplain atas Informasi**

Selama periode Januari s.d. Desember 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mendapat komplain atas informasi dari saluran manapun, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat.

## 2. Topik Komplain atas Informasi

Selama periode Januari s.d. Desember 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mendapat komplain atas informasi dengan topik apapun, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat.

## 3. Tanggapan Komplain atas Informasi

Dikarenakan tidak adanya komplain atas informasi yang diterima selama periode Januari s.d. Desember 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menyampaikan tanggapan terkait komplain atas informasi, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat, dari saluran manapun serta dengan topik apapun.

Berdasarkan rincian dan penjelasan pelayanan informasi di atas, dapat disampaikan resume analisis kuantitatif sebagai berikut:

### RESUME ANALISIS KUANTITATIF PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2021

No	Klasifikasi	Keterangan
<b>A</b>	<b>Pelayanan Informasi</b>	
	1. Permintaan Informasi	115
	2. Pengaduan Masyarakat	71
	3. Komplain atas Informasi	-
<b>B</b>	<b>Leading Topik</b>	
	1. Permintaan Informasi	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
	2. Pengaduan Masyarakat	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah
	3. Komplain atas Informasi	-
	<b>Total</b>	186

## **SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

PIK bekerja sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedure*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI. Berdasarkan SOP tersebut diupayakan semua permintaan informasi, pengaduan masyarakat, maupun komplain atas informasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti, sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon ataupun pemberi aduan.

## **KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Januari - Desember 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Tindak lanjut dan koordinasi dengan satuan kerja lain terkadang memerlukan waktu yang lama karena faktor padatnya kegiatan pemeriksaan dan alur birokrasi yang panjang.
2. Belum maksimalnya penggunaan *website* sebagai media penyebar informasi, dikarenakan ada beberapa informasi yang belum dimuat di dalamnya sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Belum berjalannya uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi.